



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES KAPITAN MANUK alias YANCE MANUK;**
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur / tanggal lahir: 40 tahun / 29 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Supir (pengemudi);
9. Pendidikan : SMP kelas III (tidak berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 46/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 22 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 46/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KAPITAN MANUK alias YANCE MANUK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES KAPITAN MANUK alias YANCE MANUK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 5a warna putih;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hitam;
- 1 (satu) buah alat cas laptop Acer model Pa-1450-26;

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Daru Keban;

4. Menetapkan agar Terdakwa Yohanes Kapitan Manik membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa YOHANES KAPITAN MANUK biasa dipanggil YANCE MANUK pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah YOHANES DARU KEBAN di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi YOHANES DARU KEBAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 00.30 wita terdakwa sedang berjalan-jalan di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata hingga tiba di depan rumah saksi YOHANES DARU KEBAN dan melihat jendela rumah tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup dengan triplek, sehingga terdakwa mendekati jendela tersebut dan menggeser triplek yang disandarkan di jendela, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih tergeletak di atas meja TV di ruang tengah, sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tanpa pintu tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, setelah itu terdakwa berjalan menuju kamar tidur yang hanya tertutup dengan kain gorden kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam kamar, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, sedangkan saksi YOHANES DARU KEBAN sedang tidur bersama istrinya yaitu Saksi MARIA HERMINA TUKAN di dalam kamar tersebut, melihat hal itu sehingga terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela tanpa pintu awal terdakwa masuk ke dalam rumah saksi YOHANES DARU KEBAN;

Halaman 3 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan setelah berjalan sejauh 100 meter kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya, sehingga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya dan membungkus dengan plastik warna merah, sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dibuang oleh terdakwa dan setibanya terdakwa didepan rumahnya kemudian terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di antara pohon pisang disamping rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2019, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada istrinya yaitu saksi FADILA SULAIMAN bawa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan barang curian dan harus dijual, sehingga saksi FADILA SULAIMAN menyampaikan agar barang-barang tersebut di jual di Kedang, Desa Balauring, sehingga terdakwa bersama saksi FADILA SULAIMAN dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke kedang, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri untuk menemui kakak ipar terdakwa yaitu saksi USMAN SULAIMAN, setelah tiba di rumah saksi USMAN SULAIMAN, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi USMAN SULAIMAN "ini ada laptop Acer dijual" sambil menyerahkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya yang dibungkus dengan plastik warna merah kepada saksi USMAN SULAIMAN, setelah itu saksi USMAN SULAIMAN pergi menuju ke rumah Saksi SANDIKA yang juga berada di Kedang Desa Balauring untuk menjual 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya dengan harga sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa bersama saksi FADILA SULAIMAN pergi menuju rumah saksi ELISABETH ERO di Desa Holea I, Kecamatan Omesuri untuk menawarkan jual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dengan harga masing-masing sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun setelah saksi ELISABETH ERO melihat kedua handphone tersebut, saksi ELISABETH ERO hanya membeli 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih saja dan membayar kepada terdakwa sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wita, kemudian terdakwa bersama saksi FADILA SULAIMAN pergi menuju rumah saksi BENYAMIN LIBENG untuk menawarkan jual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), atas penyampain harga tersebut, saksi BENYAMIN LIBENG berminat dan langsung membayar terdakwa sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi FADILA SULAIMAN menuju kembali ke rumah saksi USMAN SULAIMAN, dan saksi USMAN SULAIMAN menyampaikan bahwa 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya tersebut telah laku dijual kepada saksi SANDIKA dengan harga sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian uang penjualan tersebut diserahkan kepada saksi FADILA SULAIMAN dan dari uang penjualan laptop tersebut saksi FADILA SULAIMAN memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi USMAN SULAIMAN;

Bahwa uang hasil penjualan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih dan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya dengan total sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran di bank;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi YOHANES DARU KEBAN sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian nilai barang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yohanes Daru Keban alias Dance** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa barulah Saksi tahu yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di rumah Saksi bersama-sama istri dan anak Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa awalnya Saksi bangun pagi melihat salah satu jendela ruang tengah yang Saksi tutup dengan triplek dalam keadaan terbuka sehingga Saksi langsung melihat 2 (dua) buah handphone tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi membangunkan istri Saksi dan menanyakan keberadaan handphone tersebut, namun istri Saksi kaget dan tidak tahu, kemudian Saksi mengecek lagi barang-barang, dan Laptop merk ACER warna hitam yang disimpan dalam tas laptop tidak ada, dan Saksi langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan masuk lewat jendela samping ruang tengah dan menggeser triplek yang Saksi tutup di jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian ini, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Maria Hermina Tukan alias Nonny** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian;

Halaman 6 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Saksi dan suami Saksi yaitu Yohanes Daru Keban alias Dance di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Laptop Merk ACER sebelumnya suami Saksi pakai di tempat kerjanya, kemudian kemudian Saksi melihat suami Saksi simpan di dalam kamar keluarga dan Saksi masih melihat laptop tersebut;
- Bahwa awalnya suami Saksi bangun pagi melihat salah satu jendela ruang tengah yang suami Saksi tutup dengan triplek dalam keadaan terbuka sehingga suami Saksi langsung melihat 2 (dua) buah handphone tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga suami Saksi membangunkan Saksi dan menanyakan keberadaan handphone tersebut, namun Saksi kaget dan tidak tahu, kemudian suami saksi mengecek lagi barang-barang, dan Laptop merk ACER warna hitam yang disimpan dalam tas laptop tidak ada, dan suami saksi langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan masuk lewat jendela samping ruang tengah dan menggeser triplek yang suami Saksi tutup di jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik suami Saksi tersebut tidak ada ijin dari suami Saksi dan Saksi sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian ini, Saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sandika alias Dika** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Korban Yohanes

Halaman 7 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daru Keban alias Dance di Kolor, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk dan Korbannya adalah Yohanes Daru Keban alias Dance;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ini, namun Saksi tahu kejadian ini setelah aparat kepolisian menangkap Terdakwa dimana Saksi mendapat informasi bahwa Laptop yang Saksi beli dari Saudara Usman Sulaiman adalah laptop yang berasal dari hasil pencurian;
- Bahwa laptop itu bermerk ACER, berwarna hitam;
- Bahwa laptop tersebut dijual oleh Saudara Usman kepada Saksi pada tanggal 13 Oktober 2019 di tempat tempat kerja Saksi, di Desa balauring, Kecamatan Omesuri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Usman Sulaiman;
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut dari Saudara Usman Sulaiman dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Usman Sulaiman sudah sekitar 7 (tujuh) kali menawarkan laptop tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saudara Usman Sulaiman mengatakan kepada Saksi bahwa laptop tersebut milik sepupu Saudara Usman Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa laptop yang Saksi beli dari Saudara Usman Sulaiman tersebut merupakan laptop hasil curian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Korban Yohanes Daru Keban alias Dance di Kolor, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Yohanes Daru Keban alias Dance;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang

Halaman 8 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat jendela rumah Korban dalam keadaan Terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban adalah dengan masuk lewat jendela samping ruang tengah dan menggeser triplek yang yang terdapat di jendela tersebut, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone, lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat tas di dalam kamar Korban dan Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan keluar melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk rumah tersebut, kemudian pada saat diluar barulah Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi sebuah laptop, kemudian Terdakwa membuang tas tersebut di dekat kandang babi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanpa alat, namun hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa memberi laptop tersebut kepada ipar Terdakwa yaitu saudara Usman Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saudara Usman Sulaiman kalau laptop tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Korban tersebut tidak ada ijin dari Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 5a warna putih;
3. 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hitam;
4. 1 (satu) buah alat cas laptop Acer model Pa-1450-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Korban Yohanes Daru Keban alias Dance di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk sedang berjalan-jalan di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata hingga tiba di depan rumah Korban Yohanes Daru Keban alias Dance dan melihat jendela rumah tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup dengan triplek, sehingga Terdakwa mendekati jendela tersebut dan menggeser triplek yang disandarkan di jendela;
- Bahwa setelah menggeser triplek yang disandarkan di jendela, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih tergeletak di atas meja TV di ruang tengah, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tanpa pintu tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan menuju kamar tidur yang hanya tertutup dengan kain gordien, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam kamar, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, sedangkan Korban sedang tidur bersamas istrinya yaitu saksi Maria Hermina Tukan alias Nonny di dalam kamar tersebut, melihat hal itu sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela tanpa pintu awal terdakwa masuk ke dalam rumah Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan setelah berjalan sejauh 100 meter, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya, sehingga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya dan membungkus dengan plastik warna merah, sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dibuang oleh Terdakwa, dan setibanya

Halaman 10 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



terdakwa didepan rumahnya, lalu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di antara pohon pisang disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2019, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa yaitu saudara Fadila Sulaiman bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan barang curian dan harus dijual, sehingga Saudara Fadila Sulaiman menyampaikan agar barang-barang tersebut di jual di Kedang, Desa Balauring;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu saudara Fadila Sulaiman dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Kedang, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri untuk menemui kakak ipar Terdakwa yaitu Saudara Usman Sulaiman, setelah tiba di rumah Saudara Usman Sulaiman, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Usman Sulaiman "*ini ada laptop Acer dijual*" sambil menyerahkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya yang dibungkus dengan plastik warna merah kepada Saudara Usman Sulaiman, setelah itu Saudara Usman Sulaiman pergi menuju ke rumah saksi Sandika alias Dika yang juga berada di Kedang Desa Balauring untuk menjual 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Elisabeth Ero di Desa Holea I, Kecamatan Omesuri untuk menawarkan jual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dengan harga masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun setelah Saudara Elisabeth Ero melihat kedua handphone tersebut, Saudara Elisabeth Ero hanya membeli 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih saja dan membayar kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Benyamin Libeng untuk menawarkan jual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan atas penyampain harga tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Benyamin Libeng berminat dan langsung membayar Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama istri Terdakwa menuju kembali ke rumah Saudara Usman Sulaiman, dan Saudara Usman Sulaiman menyampaikan bahwa 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya tersebut telah laku dijual kepada Saksi Sandika alias Dika dengan harga sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian uang penjualan tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa dan dari uang penjualan laptop tersebut istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Usman Sulaiman;
- Bahwa uang hasil penjualan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih dan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya dengan total sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran di bank;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Korban tersebut tidak ada ijin dari Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Korban Yohanes Daru Keban alias Dance di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk sedang berjalan-jalan di Kolior, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata hingga tiba di depan rumah Korban dan melihat jendela rumah tersebut tidak ada pintunya hanya ditutup dengan triplek, sehingga Terdakwa mendekati jendela tersebut dan menggeser triplek yang disandarkan di jendela, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih tergeletak di atas meja TV di ruang tengah, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tanpa pintu tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih;

Halaman 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju kamar tidur yang hanya tertutup dengan kain gordien, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam di dalam kamar, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, sedangkan Korban sedang tidur bersama istrinya yaitu saksi Maria Hermina Tukan alias Nonny di dalam kamar tersebut, melihat hal itu sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela tanpa pintu awal terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, lalu selanjutnya Terdakwa berjalan pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan setelah berjalan sejauh 100 meter, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya, sehingga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Hitam beserta alat chargernya dan membungkus dengan plastik warna merah, sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dibuang oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya adalah berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya adalah seluruhnya milik orang lain yaitu Korban Yohanes Daru Keban alias Dance;

Halaman 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk dalam mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak Korban Yohanes Daru Keban alias Dance selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Malam hari” ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada pukul 01.00 WITA, dimana pukul 01.00 WITA adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk dalam mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna putih, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam beserta alat chargernya adalah di dalam rumah milik Korban Yohanes Daru Keban alias Dance, dan kedatangan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Korban selaku pemilik rumah tersebut;

Halaman 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Yohanes Kapitan Manuk alias Yance Manuk pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 5a warna putih, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hitam dan 1 (satu) buah alat cas laptop Acer model Pa-1450-26 yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Yohanes Daru Keban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yohanes Daru Keban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES KAPITAN MANUK alias YANCE MANUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Lbt



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 5a warna putih;
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat cas laptop Acer model Pa-1450-26;

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Daru Keban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

ttd

TRIADI A. PURWANTO, S.H.,M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.